



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Zaini bin Idris, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Buah Awam Engineering, tempat kediaman di Jl. Akasia, (Cucian Mobil Fajar), RT.001 RW.006, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan., Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HANAFI, SH dan dkk**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kamboja No. 76, Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 30/SK/PA/2021 tanggal 02 Februari 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sri Ummil Fitriah binti M. Nur .L., umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Koperasi, tempat kediaman di Jl. Ramen, Perumahan Griya Rumah Kita, Blok F 6. RT. 005 RW. 011, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci kota, Kabupaten Pelalawan, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2015 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 89/01/VI/2015, tertanggal 08 Juni 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Milik Sendiri yang beralamat di Jl. Ramen, Perumahan Griya Rumah Kita, Blok F 6. RT. 005 RW. 011, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 Orang Anak, Yang saat ini ikut dengan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena :
 - a. Termohon sering Cemburu dengan mantan Istri Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon Sangat emosional dan Sering berbicara kasar tanpa melihat situasi bahkan didepan orang Tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan 17 Juli 2020 ketika itu Pemohon mengajak Termohon untuk menghadiri acara Tunangan Adik Kandung Pemohon,

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi Termohon Menolak dengan bicara kasar yang menyebabkan perselisihan kembali terjadi, Hingga akhirnya Pemohon akhirnya pergi meninggalkan Kediaman bersama, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di tempat Usaha Orang Tua Angkat Pemohon yang beralamatkan Jl. Akasia, (Cucian Mobil Fajar), RT.001 RW.006, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Termohon tinggal di Kediaman Milik Bersama yang beralamatkan di Jl. Ramen, Perumahan Griya Rumah Kita, Blok F 6. RT. 005 RW. 011, Kelurahan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, hal ini sudah berjalan selama lebih kurang 6 Bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah 2 (dua) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka bisa dijadikan salah satu dasar atau alasan untuk perceraian;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, C.q Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zaini bin Idris**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sri Ummil Fitriah binti M.Nur .L**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasanya dan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **HANAFI, SH** dan **dkk**, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Kamboja No. 76, Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 30/SK/PA/2021 tanggal 02 Februari 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, dan dalam persidangan Hakim telah memeriksa KTA dan berita acara pengambilan Sumpah atas nama **HANAFI, SH**;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan pihak Termohon menyetujuinya;

Bahwa atas hasil mediasi tersebut Pemohon melakukan perubahan atas permohonannya dengan menambah posita dan petitum selengkapnya diuraikan dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya telah diperbaiki Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali pada:

- 1) Posita nomor 2, tidak benar. Bahwa yang sebenarnya Termohon dan Pemohon tinggal di rumah atas nama Ariful (adik kandung Pemohon), akan tetapi cicilan kredit Termohon yang membayar setiap bulannya;
- 2) Posita nomor 5, tidak benar. Bahwa yang sebenarnya puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 21 Februari 2020.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan, sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/01/VI/2015 Tanggal 08 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Zahratu Zafeah Zaini binti Zaini, lahir tanggal 05 April 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Zahruby Zahyara Zaini binti Zaini, lahir tanggal 29 Agustus 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode **P.3**;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkan bukti tertulis tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Aripul bin Idris**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jl. Lintas Bono Rt.01 Rw.02, Kelurahan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut saat ini bersama Termohon.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sejak bulan Juli 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang kurang baik;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Riyan bin Ependi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jl. Akasia Rt.001 Rw.016, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri;
 - Bahwa status Pemohon seorang Duda dan Termohon Perawan sewaktu menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sejak bulan Juli 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang kurang baik;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menyarankan damai antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. **Sri Afrianti binti M.Nur. L**, tempat dan tanggal lahir Langgam, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Langgam, Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sejak bulan Februari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi pernah satu kali melihat mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2020 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sri Harita binti M.Nur. L.**, tempat dan tanggal lahir Langgam, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Segati, Desa Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, sejak bulan Februari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Termohon sering curhat kepada saksi dan saksi tahu semua kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2020 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 30/SK/PA/2021 tanggal 02 Februari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTA) Kuasa Pemohon dan Kuasa yang hadir di persidangan adalah **HANAFI, SH**, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian maka Penggugat melakukan perubahan gugatan sebagaimana hasil mediasi dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai prosedur beracara secara elektronik di pengadilan namun Tergugat menyatakan menolak untuk beracara secara elektronik, oleh karena itu sesuai pasal Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan secara elektronik dan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, sehingga menyebabkan berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2, P.3. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 106 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Akta Kelahiran) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak yang masing-masing bernama anak bernama Zahratu Zafeah Zaini binti Zaini dan Zahruby Zahyara Zaini binti Zaini, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki anak yang masing-masing bernama anak bernama Zahratu Zafeah Zaini binti Zaini dan Zahruby Zahyara Zaini binti Zaini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 nomor 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2015 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 89/01/VI/2015, tertanggal 08 Juni 2015;
2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga serta saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam **Kesepakatan Perdamaian Sebagian** dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal*

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 23 Februari 2021 tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menetapkan Termohon untuk mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zahratu Zafeah Zaini binti Zaini lahir tanggal 05 April 2016 dan Zahruby Zahyara Zaini binti Zaini lahir tanggal 29 Agustus 2019 berada dibawah hadanah Termohon dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah hadhonah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ditanggung oleh Pemohon

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختلف منها شرط سقطت

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon masih memenuhi syarat-syarat hadanah, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak *a quo* di masa yang akan datang, dengan demikian kesepakatan tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zahratu Zafeah Zaini binti Zaini (lahir tanggal 05 April 2016) dan Zahruby Zahyara Zaini binti Zaini (lahir tanggal 29 Agustus 2019) berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yaitu dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak dan jika Termohon menutup akses anak-anak bertemu dengan Pemohon maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan hanya semata demi kepentingan terbaik bagi anak dan masa depannya, dengan mempertimbangkan nilai kelayakan dan kepatutan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon dengan pola hidup sederhana menurut situasi ekonomi sekarang ini, Termohon ditetapkan untuk mengasuh anak *a quo* maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak *a quo* untuk masa yang akan datang dengan menetapkan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus rupiah*), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, melalui Termohon setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 yaitu amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah hadanah melalui Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 10% (*sepuluh persen*) pertahun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa idah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan kesepakatan tentang nafkah idah sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul, dipersidangan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da ad-dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dalam hal ini adalah Pemohon yang mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sehingga Majelis Hakim mengabulkan kesepakatan tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 23 Februari 2021, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zaini bin Idris**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Sri Ummil Fitriah binti M.Nur .L**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menetapkan anak bernama:
 - 3.1 **Zahratu Zafeah Zaini binti Zaini**, lahir tanggal 05 April 2016;
 - 3.2 **Zahruby Zahyara Zaini binti Zaini**, lahir tanggal 29 Agustus 2019;berada di bawah hadanah Termohon dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama **Zahratu Zafeah Zaini binti Zaini** dan **Zahruby Zahyara Zaini binti Zaini** sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa:
 - 5.1 *Mut'ah* sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
 - 5.2 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (*dua ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zulfitri, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Panitera Pengganti

Zulfitri, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 280.000,00

(*dua ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)